
 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	OT.01.02-096-097.Set.PO
	Tanggal Pembuatan	Senin, 18 Desember 2017
	Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke
	Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
	Disahkan oleh	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi  Janiruddin, S.H., M.Si NIP. 195910081983031001
Sekretariat Kementerian Koordinator	Judul SOP Mikro	Pengelolaan Teknis LPSE
Biro Perencanaan dan Organisasi		

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam 4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Kemenko Polhukam	Kualifikasi Pelaksana : 1. Mampu mengoperasikan komputer program pengolahan dokumen seperti microsoft office dan internet 2. Memiliki pengetahuan dasar yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen modern 3. Mampu bekerja secara tim, administrasi dan presentasi 4. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik 5. Memiliki pengetahuan tentang sistem helpdesk
Keterkaitan : 1. SOP Makro Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Peralatan/perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filing Kabinet, lemari besi 2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) 3. Kendaraan roda dua dan empat 4. Telepon, Faksimile, dsb
Peringatan : Apabila pelaksanaan pengelolaan jaringan sistem informasi tidak sesuai SOP maka hasilnya kurang maksimal	Pencatatan dan pendataan : Disimpan dalam data elektronik dan manual

SOP Mikro Pengelolaan Teknis LPSE

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kabag Data dan Informasi	Kasubbag Sistem Informasi	Pelaksana (JP/JFT)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubbag Sistem Informasi untuk menyiapkan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	<pre> graph TD Start([Red]) --> KSI[Kasubbag Sistem Informasi] KSI --> JP[Pelaksana JP/JFT] JP --> KSI KSI --> KDI[Kabag Data dan Informasi] KDI --> KSI KDI --> KSI KSI --> End([Green]) </pre>		Program kerja	60 Menit	disposisi		
2	Menyiapkan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, dan menugaskan Pelaksana untuk melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa				disposisi	120 Menit	Penyiapan Sistem + disposisi	
3	Melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa, kemudian melaporkannya kepada Kasubbag Sistem Informasi				Penyiapan Sistem + disposisi	60 Menit	registrasi dan verifikasi	
4	Meneliti data registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa kemudian menyampaikannya kepada Kabag Data dan Informasi				registrasi dan verifikasi	60 Menit	data registrasi dan verifikasi telah diperiksa	
5	Melakukan pembinaan kepada PPK, ULP, dan Penyedia Barang/Jasa dalam penggunaan aplikasi SPSE, dan menugaskan Kasubbag Sistem Informasi untuk menyusun laporannya				data registrasi dan verifikasi telah diperiksa	120 Menit	Pembinaan terkait LPSE	
6	Menyusun konsep laporan hasil pengelolaan LPSE, kemudian menyampaikannya kepada Kabag Data dan Informasi				Pembinaan terkait LPSE	60 Menit	konsep laporan hasil pengelolaan LPSE	
7	Menandatangani dan mempelajari konsep laporan hasil pengelolaan LPSE				konsep laporan hasil pengelolaan LPSE	30 Menit	laporan hasil pengelolaan LPSE	